



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN  
Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, pukul 11.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di Gedung Polsek Bendahara yang telah disediakan untuk itu, di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dalam perkara Para Terdakwa:

## Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARIYANA ALIAS MANA BINTI ALM. M. INSYA;
2. Tempat lahir : Pusung Kapal;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/5 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alur Puntung, Desa Kuala Penaga,  
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANISAH ALIAS NISA BINTI ALM. SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Kuala Penaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Baru, Desa Kuala Penaga,  
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Fadlan Ardi, S.H., M.H. ....sebagai  
HAKIM;

Halaman 1 dari 6 Putusan 34/Pid.C/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indra Jaya Kusuma, S.H.....sebagai PANITERA  
PENGANTI;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Bendahara nomor BP/14/V/RES.1.8./2024/RESKRIM tertanggal 6 Juni 2024;

Setelah Penyidik atas kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Slamet Pranoto Alias Slamet Bin Alm. Pranoto;
2. Apriandi Alias Andi Bin Yaman;
3. Muhammad Irfansyah Alias Ifan Bin Ramlan Hutabarat;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah dan membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah itu sidang dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti kepada para Saksi, Para Terdakwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan telah membenarkan barang bukti tersebut di persidangan;

Setelah itu Hakim menanyakan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan ini. Kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan 34/Pid.C/2024/PN Ksp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa I MARIYANA ALIAS MANA BINTI ALM. M. INSYA dan Terdakwa II ANISAH ALIAS NISA BINTI ALM. SULAIMAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa diamankan di perkebunan sawit PT. Rapala afdeling VIII blok E7 yang berlokasi di Dusun Ujung Baru, Desa Kuala Penaga, Kecamatan Bandahara, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi Apriandi Alias Andi Bin Yaman dan Saksi Muhammad Irfansyah Alias Ifan Bin Ramlan Hutabarat yang merupakan petugas keamanan PT. Rapala;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena sebelumnya telah mengambil 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut milik PT. Rapala;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut serta 1 (satu) buah timba warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah timba warna hitam adalah barang yang digunakan untuk menampung berondolan sawit yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rapala dalam mengambil 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut tersebut adalah untuk dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2024 Para Terdakwa pernah melakukan pencurian buah sawit di lingkungan PT. Rapala, yang diselesaikan dengan perdamaian dengan perjanjian bahwa Para Terdakwa akan mengganti kerugian dan berjanji tidak ada mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di uraikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bendahara dalam berkas perkara yaitu "pencurian ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim telah menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban yang diwakili oleh Saksi Slamet Pranoto Alias Slamet Bin Alm. Pranoto, Saksi Apriandi Alias Andi Bin Yaman, dan Saksi Muhammad Irfansyah Alias Ifan Bin Ramlan Hutabarat. Saksi Slamet Pranoto Alias Slamet Bin Alm. Pranoto, Saksi Apriandi Alias Andi Bin Yaman, dan Saksi Muhammad Irfansyah Alias Ifan Bin Ramlan Hutabarat telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut;
- 1 (satu) buah timba warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik PT. Rapala, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Rapala;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah timba warna hitam adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Rapala;
- Pada bulan April 2024 Para Terdakwa pernah melakukan pencurian buah sawit di lingkungan PT. Rapala, yang diselesaikan melalui perdamaian dengan perjanjian bahwa Para Terdakwa tidak ada mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan ibu yang kasih sayangnya dibutuhkan oleh anak-anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada diri Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 jo. Pasal 14a KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mariyana Alias Mana Binti Alm. M. Insyah dan Terdakwa II Anisah Alias Nisa Binti Alm. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mariyana Alias Mana Binti Alm. M. Insyah dan Terdakwa II Anisah Alias Nisa Binti Alm. Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 5 dari 6 Putusan 34/Pid.C/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit bersifat menyusut;

**Dikembalikan kepada PT. Rapala**

- 1 (satu) buah timba warna hitam;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Fadlan Ardi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana ringan. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana ringan dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Bendahara serta Para Terdakwa.

---

Panitera Pengganti,

Hakim,

---

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Fadlan Ardi, S.H., M.H.